



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan dengan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

Hisra Firdaus bin Darun, NIK. 1311050612990001, tempat dan tanggal lahir Sitapus, 06 Desember 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Aur Duri, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Neza Afni binti Abdul Malik, NIK.1311054208010001, tempat dan tanggal lahir Abai, 02 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Aur Duri, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail: nezaafni02@gmail.com HP. 082213076213;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alamat Elektronik hendinoferi88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 84/SKK/YBH.HM/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor: 91/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 6 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.ML pada tanggal 6 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II bertempat di Jorong Aur Duri, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Oktober 2018 dihadapan mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Samsari;
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA Sangir Batang hari karena umur Pemohon II belum sampai 19 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abdul Malik**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Gustar** dan **Milun** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jorong Aur Duri, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nadira Hiza Putri**, NIK. 1311056104190001, perempuan, Solok Selatan, 21 April 2019;
8. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk melengkapi data keluarga Pemohon I dan Pemohon I, dan untuk anak sekolah nantinya serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hisra Firdaus bin Darun**) dengan Pemohon II (**Neza Afni binti Abdul Malik**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018 di Jorong Aur Duri, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Pengumuman

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Labuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon yang diberikan para Pemohon kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, yang merupakan seorang advokat, serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Nasihat

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Istbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Para Pemohon mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut, kemudian Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Bukti Nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan karenanya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Alat Bukti

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Solok Selatan NIK 1311050612990001, atas nama **Hisra Firdaus** (Pemohon I).

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Solok Selatan NIK 1311054208010001 atas nama **Neza Afni** (Pemohon II). Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;

Pemeriksaan Selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon yang diberikan para Pemohon kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, yang merupakan seorang advokat, serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Muara Labuh, karenanya Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Labuh, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2018 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II bertempat di Jorong Aur Duri, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abdul Malik**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Gustar** dan **Milun** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka yang masih berumur 18 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar pernikahannya tersebut diisbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh, untuk memperoleh kutipan akta nikah dan mengurus dokumen lainnya;

Pertimbangan tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dari keterangan lisan Para Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan saat melakukan akad nikah, Pemohon I masih berusia 18 tahun, dan Pemohon II masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan syarat dan rukun pernikahan, masalah usia Pemohon I saat menikah akan hakim pertimbangan terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan bagi mempelai pria minimal berumur 19 tahun, sedangkan saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I masih berumur 18 tahun (dalam undang undang perkawian yang terbaru disamakan menjadi 19 tahun antara pria dan wanita);

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 13 yang berbunyi, "Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perkawinan antara Para Pemohon tidak memenuhi rukun nikah dan oleh karenanya maka petitum angka 2 (dua) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta kuasa secara elektronik.

Hakim

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Panitera

Susi Minarni Bunas, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama P1:	Rp	10.000,00

dan P2

c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
----	---------	------	-----------

2.	Proses	: Rp	100.000,00
----	--------	------	------------

3.	Panggilan	: Rp	0,00
----	-----------	------	------

4.	Meterai	: Rp	10.000,00
----	---------	------	-----------

Jumlah		: Rp	160.000,00
---------------	--	-------------	-------------------

(seratus enam puluh ribu rupiah)